



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0019 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN UPACARA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI SUMPAH  
PEMUDA KE-96 TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1/SE/2024 tanggal 24 Januari tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;  
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;  
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;  
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;  
5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat;  
6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat;  
7. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;  
8. Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat;  
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;  
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;  
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;  
12. Seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upacara dengan ketentuan sebagai berikut:  
A. Tingkat Kota

1. Pelaksanaan

hari/tanggal : Senin, 28 Oktober 2024  
pukul : 07.30 s.d. selesai  
tempat : Lapangan Upacara Kantor Walikota  
Kota Administrasi Jakarta Barat.



## 2. Kelengkapan Upacara

- |   |   |   |
|---|---|---|
| a. Inspektur Upacara  | : | Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  |
| b. Perwira Upacara  | : | Ka. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat  |
| c. Peserta Upacara  | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat</li> <li>- ASN Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta Barat</li> <li>- ASN Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat</li> <li>- ASN Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat</li> <li>- 30 (tiga puluh) orang personil Pegawai berseragam PDL, masing-masing dari unsur Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Suku Dinas Perhubungan, Satpol PP dan BPBD Kota Administrasi Jakarta Barat</li> <li>- 31 (tiga puluh satu) orang anggota Organisasi Kemasyarakatan Kota Adm. Jakarta Barat</li> </ul> |
| d. Komandan Upacara   | : | Pegawai pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat   |
| e. Pembaca Teks Pancasila                                     | : | Pegawai pada Suku Dinas Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat  |
| f. Pembaca Teks UUD 1945                                      | : | Pegawai pada Suku Dinas Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat  |
| g. Pembaca Teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia Tahun 1928 | : | None Nasya<br>(None Jakarta Barat Th. 2024)   |



- h. Pembaca Doa : MUI Kota Administrasi Jakarta Barat
- i. Korp Musik : Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- j. Paduan Suara : Guru-Guru Kecamatan Cengkareng
- k. Pembawa Acara : Pegawai pada Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
- l. Dokumentasi dan Publikasi : Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
- m. Pengamanan : 1. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat  
2. Pamdal Kota Administrasi Jakarta Barat.

### 3. Pakaian Upacara

- a. Inspektur Upacara menggunakan Pakaian Seragam Korpri Lengkap dan peci;
  - b. Pejabat Eselon II dan III menggunakan Pakaian Seragam Korpri Lengkap dan peci bagi pria;
  - c. Peserta upacara menggunakan Seragam Korpri Lengkap, sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri;
  - d. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, Suku Dinas Perhubungan dan BPBD menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
  - e. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan seragam organisasi.
- B. Tingkat Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan masing-masing mengacu pada pelaksanaan upacara di Tingkat Provinsi.



- KEDUA : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para peserta upacara diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
  - b. Peserta upacara wajib sudah hadir di tempat upacara pukul 07.00 dengan memperhatikan kerapihan/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
  - c. Apabila sebelum upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-96 Tahun 2024 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2024.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

- 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat